

TUNJANGAN HARI RAYA APARATUR SIPIL NEGARA DI JEPARA CAPAI Rp54,6 MILIAR, CAIR DI TANGGAL KEMBAR



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2024/03/image-20240321080124.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Jepara – Jumlah anggaran yang dialokasikan Pemkab Jepara untuk pembayaran tunjangan hari raya atau THR ASN mencapai Rp 54,6 miliar.

Angka tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara, Florentina Budi Kurniawan. Ia mengatakan, THR ASN akan dibayarkan, Kamis (4/4/2024) atau tanggal kembar 4.4.

”Total anggaran yang sudah kami siapkan sebesar Rp 54,6 miliar,” sebut Florentina saat ditemui Murianews.com di kantornya, Kamis (21/3/2024).

Selain THR, ASN di Jepara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga akan menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Namun, hasil yang diterima terdapat potongan pajak THR. Pemberlakuan ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Pajak THR tahun ini dibebankan pada penerimanya.

”Untuk potongan pajak THR dibebankan kepada penerima,” jelas Florentina.

Florentina menjelaskan estimasi kebutuhan pembayaran THR sebesar Rp 54,6 miliar berdasarkan pembayaran gaji Maret. Jumlah itu nantinya dibagikan pada 6.378 orang PNS dan 2.417 PPPK.

Di kesempatan itu, Florentina juga menjelaskan, pegawai Honorer dan PPPK yang belum memiliki SK tidak mendapatkan THR tahun ini.

Sementara untuk gaji ke 13 ASN akan dibayarkan pada Juni 2024. Itu menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Anggaran yang dibutuhkan yakni sebesar Rp42 miliar.

”Gaji ke 13 dibayarkan Juni sambil mengumpulkan uang, jadi tidak bareng THR,” ungkap Florentina.

Florentina menambahkan, Pemkab Jepara juga menyiapkan anggaran THR bagi 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara. Total anggarannya sebesar Rp 242 juta. (Faqih Mansur Hidayat)

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/faqih-mansur-hidayat/411224/thr-asn-di-jepara-capai-rp-54-6-miliar-cair-di-tanggal-kembar>, “THR ASN di Jepara Capai Rp 54,6 Miliar, Cair di Tanggal Kembar”, tanggal 21 Maret 2024.
2. <https://www.medcom.id/nasional/daerah/dN6xQdQk-jepara-alokasikan-rp54-6-miliar-untuk-thr-asn>, “Jepara Alokasikan Rp54,6 Miliar untuk THR ASN”, tanggal 21 Maret 2024.
3. <https://www.rri.co.id/daerah/600589/pemkab-siapkan-rp54-miliar-bayar-thr-asn>, “Pemkab Siapkan Rp54 Miliar Bayar THR ASN”, tanggal 21 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, pada:
 1. Pasal 2 menyatakan bahwa Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2024 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

2. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. PPPK;
 - c. Prajurit TNI;
 - d. Anggota Polri; dan
 - e. Pejabat Negara.
3. Pasal 8 menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pensiunan dan Penerima Pensiun terdiri atas:
 - a. pensiun pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tambahan penghasilan.
4. Pasal 9 menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Penerima Tunjangan diberikan sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi